



**PUTUSAN**

Nomor 1289 /Pdt.G/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

██████████, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Kristen dahulu beralamat di ██████████  
██████████  
██████████  
██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDREAS CHANDRA MARAMBA, S.H.,Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm ACM & Partners beralamat di Jl.Agung Barat 6 Blok B-20, No.5, Sunter Agung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

██████████, bertempat tinggal di ██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████, Banten yang selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1289 /Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 29 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1289/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 21 November 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berperkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 19 Nopember 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Nopember 2023 dalam register perkara Nomor : 1289 /PDT.G/2023 /PN Tng dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 9 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan Agama Kristen di Jakarta Selatan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 049/JS/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan.
2. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama di daerah Ciledug, kota Tangerang, kemudian pindah di daerah alam Sutra, Tangerang Cluster dengan menyewa rumah dari saudara Tergugat. Selanjutnya selama ikatan Perkawinan (Pernikahan) antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia seorang anak.
3. Bahwa, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun hal itu tidak berlangsung lama. Hal ini dimulai 2 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, kasat dan pertengahan 3 tahun pernikahan Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh, jarang pulang saat selesai kerja, bahkan Penggugat menanyakan jarang pulang kepada Tergugat namun alasan Tergugat inap di rumah teman dengan nada kasar dan itu terus terulang dilakukan oleh Tergugat.
4. Bahwa pada akhirnya pagi seperti biasa Penggugat beres;beres rumah yang saat itu Tergugat sedang tertidur, dengan tidak sengaja Penggugat mendengar handphone milik Tergugat berbunyi, lalu Penggugat membuka Handphone Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat menerima telpon dari perempuan lain dengan kata-kata mesra untuk di tujukan ke Tergugat, dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut menjawab bahwa kata Tergugat sudah pisah dengan Penggugat. Sehingga kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kehadiran pihak ketiga.

5. Bahwa, semenjak kejadian tersebut pada angka 4, Penggugat membangunkan Tergugat lalu menanyakan kepada Tergugat siapa perempuan tersebut, justru Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat, dengan kata-kata kasar, bahkan Penggugat mendapat kekerasan dengan cara dipukul atau di tampar oleh Tergugat, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk beresin seluruh pakaian Penggugat dan akan diantar ke rumah Ibu Penggugat, akan tetapi Tujuan Tergugat mengantar ke rumah Ibu Penggugat, tidak sampai dikarenakan dipertengahan jalan malah Tergugat menyuruh Penggugat turun dari mobil dan menggunakan mobil taxi seorang diri menuju ke rumah ibu Penggugat.
6. Bahwa tidak adanya perubahan sikap Tergugat yang sering kali marah-marah dan sehingga sering terjadi cek-cok pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak ingin apabila Tergugat diketahui telah memiliki perempuan lain, dan Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat demi memilih perempuan lain, sehingga Penggugat pun pergi dari tempat tinggal bersama antara Penggugat dan tidak kembali lagi samapai sekarang gugatan ini diajukan.
7. Bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, acap kali menimbulkan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat justru sikap Tergugat yang tidak berubah bahkan menjadi-jadi. Sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat. Dengan kondisi rumah tangga yang sangat tidak harmonis tersebut, dimana hampir setiap hari sering mengalami percekocokkan dan peselisihan sehingga dapat menyebabkan psikologis Penggugat tertekan dengan sikap Tergugat, apalagi Tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya ketika sedang bertengkar.
8. Bahwa, dengan rasa penuh kepedihan dan keputusasaan Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam satu rumah tangga, dan Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat. Rasa cinta dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat ternyata telah hilang, sehingga jalan satu-satunya Penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang dan kiranya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya.

9. Bahwa, keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sudah final yang tidak bisa dipertahankan, dan Penggugat telah membicarakan hal ini kepada Tergugat secara baik-baik, dan Tergugat pun setuju dan bersedia untuk berpisah atau bercerai, dan agar Penggugat mengajukan proses Perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang.

10. Bahwa, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istri Penggugat. Hal mana alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam penjelasan **Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** jo **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :**

*" Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ":*

a...

b...

c...

d...

e...

**f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

11. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia lagi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian adalah layak dan patut gugatan Perceraian Penggugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dengan segala akibatnya, serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tangerang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, mohon kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 049/JS/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Selatan., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat pengadilan yang di tunjuk, untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang untuk dicatat perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap sendiri, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut yaitu berdasarkan Relas panggilan Tercatat tanggal 24 November 2023 untuk persidangan tanggal 30 November 2023, Relas Panggilan tercatat 01 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 07 Desember 2023 dan Relas panggilan surat tercatat tanggal 11 Desember 2023 untuk dipersidangan tanggal 14 Desember 2023 dan Relas panggilan Surat tercatat tanggal 15 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ,Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 949/JS/2012 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 949/JS/2012 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3174051701110240, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171032409180007, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-4 yang berupa copi dari copi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi PUTRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jakarta Selatan
- Bahwa menurut keterangan saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya KDRT, Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dikarenakan Penggugat mengangkat telepon Tergugat yang diketahui sebagai selingkuhan Tergugat, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan
- Bahwa Penggugat diusir dari rumah tinggal bersama oleh Tergugat sejak tahun 2017, Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lagi dari Tergugat

2. **Saksi BONG SIAU LIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandungnya, Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Ferdi Kusnadi Widjaya pada tanggal 9 Desember 2012, selama dua (2) tahun menikah Penggugat sering mendapat kekerasan, saksi sendiri sudah melihat kejadiannya, Tergugat memukul Penggugat dirumah anak saksi (Penggugat) saat saksi menginap dirumah anak saksi, saksi terkadang dua (2) minggu sekali kerumah anak saksi (Penggugat)
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, selama tiga (3) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi setelah kejadian kekerasan (pengusiran) Penggugat keluar dari rumah bersama dan sudah berlangsung selama Sembilan (9) tahun, hingga sampai sekarang pihak Tergugat maupun keluarganya tidak ada inisiatif atau kemauan mengupayakan damai atau harmonisasi lagi
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat melalui Handphone
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat sewaktu saksi ada singgah dirumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa selama pisah Sembilan tahun Penggugat tinggal bersama saksi dirumah saksi di Kemayoran, sekarang Penggugat kerja di Salon
- Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh pihak gereja dengan membawa Penggugat dan tergugat bertemu dihadapan Pastor, akan tetapi upaya perdamaian di mediasi pihak gereja khatolik tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dalam perkara ini mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dinilai telah melepaskan hak untuk menjawab gugatan Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua ) orang Saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah ataupun janji di depan persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Indonesia Graha Pena Jakarta dihadapan Pdt.Kiki Tjahjadi,MTh, pada tanggal 9 Desember 2012, Perkawinannya dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, **suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan Gugatan Perceraian Penggugat sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, *seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun*

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi dalam rumah tangga* (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ) ;

Menimbang, bahwa *dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak* ( vide *Yurisprudensi Mahka mah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pihak Penggugat yang saling bersesuaian pada pokoknya terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran lebih khusus lagi kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan tidak diselesaikan agar supaya pernikahan berkesinambungan atau berjalan normal kembali dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan atau dipertahankan lagi, oleh sebab itu petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : “ salah satu pihak berbuat zina (Tergugat) atau .....”, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dilaksanakannya perceraian, selain itu juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dilaksanakannya perkawinan, guna mencatatkan perceraian ini dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang bahwa selain itu, sesuai dengan pasal 40 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pihak dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berkewajiban untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing pihak, dan pejabat yang bersangkutan berkewajiban untuk mencatat segera setelah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor. 1289/Pdt.G/2023/PNTng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut untuk dicatat dalam register yang berjalan serta menerbitkan kutipan akte perceraianya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 049/JS/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan., **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatat perceraianya dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang terjadinya perceraian ini kepada Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 oleh Kami : **Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rakhman Rajagukguk,S.H.,MHum.**, dan **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, **Martin Octavianus, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**RAKHMAN RAJAGUKGUK . S.H.,M.Hum.**

**WISNU RAHADI,S.H,M.Hum.**

**LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARTIN OCTAVIANUS , S.H.M.H**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor.1289/Pdt.G/2023/PNTng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara Perdata No. 1289/Pdt.G/2023/PN.Tng. :

- Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.150.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relaa.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Penggilan Sidang.....	Rp. 160.000,-
- Biaya Sumpah .....	Rp. 75.000,-
- Biaya Lain-lain.....	<u>Rp. -</u>
Jumlah .....	Rp.455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).